

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 16 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perhubungan agar terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas serta menutupi besarnya biaya penyediaan jasa penderekan, perlu dipungut retribusi penderekan bagi kendaraan bermotor ;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi retribusi penderekan kendaraan bermotor perlu ditetapkan besarnya tariff retribusi dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Retribusi Penderekan kendaraan bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran DAerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI  
PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya
7. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas
8. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang bermotor maupun tidak bermotor baik yang tergolong kendaraan umum maupun tidak bermotor baik yang tergolong kendaraan umum maupun yang tidak tergolong kendaraan tidak umum
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SPDORE adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi Daerah

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan

## **BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penderekan kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan fasilitas jasa penderekan kendaraan bermotor.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan fasilitas jasa penderekan kendaraan bermotor.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan dan fasilitas penderekan kendaraan bermotor.

## **BAB III TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan pelayanan dan jarak yang ditempuh.

## **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF**

### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan dan pelataran parkir berdasarkan jenis dan klarifikasi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi untuk kegiatan pengawasan dan pemantauan.

## **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penderekan kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a) Kendaraan angkutan penumpang roda empat, roda enam, roda lebih dari enam Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b) Kendaraan angkutan barang roda empat, roda enam, roda lebih dari enam Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c) Dari ketentuan tarif di atas ditambah biaya Rp10.000,- / Km (sepuluh ribu rupiah per kilometer).

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.

### **Pasal 9**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VII SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 10**

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian penyampaian SPdORD sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Dinas Perhubungan adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan penderekan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Disahkan di Indralaya  
pada tanggal, 27 Maret 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**